

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah :
 1. Faktor Individu yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum membuat seseorang cenderung menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum.
 2. Faktor Instrumental yaitu produk hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakserasian dan terhadap masyarakat tidak percaya terhadap hukum itu sendiri
 3. Faktor Institusional yaitu aparat penegak hukum sering melaksanakan tugas diluar kewenangannya dan cenderung memihak dalam menyelesaikan masalah.

- b. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu :
 1. Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
 2. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.

3. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

5.2. Saran-Saran

1. Integritas penegak hukum harus ditingkatkan dan diskresi kepolisian khususnya tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menimbulkan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Disamping itu fungsi penyuluhan hukum sebagai sarana pendidikan klinis hukum harus terus ditingkatkan secara intens dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum perdamaian dalam tindak pidana tidak dimungkinkan karena hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat memaksa. Sehingga terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut harus dilakukan proses hukum.